



**PENGABDIAN MASYARAKAT PERANAN HUKUM ADAT DALAM MEMINIMALISIR
TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR****Oleh****Muh.Bakri¹, Gustika Sandra², Rika Damayanti³****^{1,2,3} Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Politik, Universitas Andi****Sudirman****Email: ¹muh.bakripengayoman@gmail.com, ²gustikasandra84@gmail.com****³rikadamayantistih@gmail.com**

Article History:*Received: 07-02-2024**Revised: 23-12-2024**Accepted: 10-01-2025***Keywords:***Tindak Pidana, Anak, Hukum
Adat, Kriminologi*

Abstract: *Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum positif yang ada di Indonesia saat ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat sendiri. Setiap daerah juga memiliki identitas tersendiri yang mewakili daerahnya. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi pemecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Tujuan pengabdian ini dilakukan sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang peran hukum Adat sebagai bentuk upaya mencegah dan meminimalisir serta menanggulangi kejahatan atau tindak pidana Anak dibawah Umur. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.sehingga perlu diketahui oleh Masyarakat mempunyai peranan dalam membina Anak dibawah umur. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan mengerakkan Masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan dan tindak pidana diantaranya kejahatan kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini dilakukan 3 Tahap yaitu Fokus Grup Discussion (FGD), sosialisasi kebijakan hukum kekerasan pada anak dibawah umur dan kesepakatan dalam komitmen bersama guna membina Masyarakat untuk patuh pada Hukum Adat Hasil pengabdian ini menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah untuk menghasilkan suatu Keputusan yang tidak bertentangan dengan Hukum Adat Apabila dipandang perlu, penyidik juga*



dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan. mekanisme penyelesaian penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat atau keluarga dan penyidik

PENDAHULUAN

Masalah Manusia di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah Anak yang melakukan tindakan pidana. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disisi lainnya Anak sering dianggap sebagai makhluk lemah sehingga terkadang menjadi korban kejahatan dengan kekerasan. Diantaranya perkosaan, penganiayaan dan pembunuhan. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan-penyimpangan perilaku yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang ada dalam masyarakat. Penyelidikan terhadap masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini menandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia.

Hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum masih mempunyai peranan sangat penting dalam kehidup[an sehari – hari, istilah hukum adat



sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Namun hukum adat dapat memberikan suatu Solusi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan yang dianggap baik untuk kedua belah pihak terutama kepada Anak – Anak yang mengalami tindak pidana maupun menjadi korban kekerasan tindak pidana.

Tahapan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilakukan beberapa Tahap Yaitu

Tahap I: Analisis situasi Awal

1. Melakukan Pertemuan dengan pemerintah setempat
2. Melakukan rapat terkait kasus tindak pidana pada Anak dibawah umur
3. Melakukan kesepakatan bekerjasama untuk penanganan secara hukum Adat



Gambar 1. Pertemuan Bersama pemerintah setempat

TAHAP II. Melakukan Rembuk desa Bersama Masyarakat setempat

Kegiatan ini dilakukan setelah mendapatkan ijin dari pemerintah setempat untuk membahas terkait program kerja yang akan dilakukan:

- Melakukan pendataan jumlah anak dibawah umur
- Melakukan klasifikasi Kegiatan kepala Keluarga serta pola asuh pada anak
- Melakukan wawancara dengan tokoh Adat terkait penyelesaian masalah kasus kriminalitas dan peran serta keamanan wilayah



Gambar 2. Rembuk Desa

TAHAP III. Melakukan Penyuluhan tentang Peran Hukum Adat bagi Anak dibawah umur
Penyuluhan ini dilaksanakan di kantor desa dan didampingi oleh pihak Keamanan serta pemerintah setempat. Adapun peserta yang hadir adalah tokoh Masyarakat, pemangku Adat serta mahasiswa yang juga membantu menyiapkan kegiatan hingga berlangsung sampai selesai.

Adapun Rundown Acara penyuluhan sebagai berikut:

1. Diawali dengan Pembukaan yang dibawakan Oleh MC
2. Sambutan:
 - Kepala Desa
 - Kepolisian
 - Tokoh Adat
3. Penyuluhan dari Pemateri :
 - Pemateri I : Peran hukum adat tindak pidana dibawah umur
 - Pemateri II : Peraturan dan Perundangan Hukum Adat di Masyarakat
 - Pemateri III : Keterlibatan Keluarga dalam pencegahan tindak pidana pada Anak
4. Diskusi atau Tanya jawab
5. Kesimpulan dari Moderator



Gambar 3 . Bersama Masyarakat dan Mahasiswa melakukan Rembuk Desa

KESIMPULAN

Berdasarkan Kegiatan yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Peran serta pemerintah setempat sangat mendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan yang dilakukan
2. Antusias Masyarakat untuk mengikuti Penyuluhan ini sangat besar dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan pada saat kegiatan berlangsung
3. Terciptanya suatu kesepakatan terkait Peran Hukum Adat dalam pencegahan tindak pidana pada Anak dibawah umur dapat disetujui ditandai dengan Komitmen kesepakatan bersama
4. Melakukan Pengawasan baik dari pihak Keluarga, Keamanan dan Masyarakat setempat untuk melaporkan setiap aktifitas Anak yang dapat mengarah ketindak susilaan atau pidana
5. Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait baik dengan tokoh Masyarakat, tokoh adat, Pihak keamanan atau kepolisian dalam Upaya menanggulangi dan meminimiliasir dampak yang timbul setelah Upaya damai, pembinaan, penyuluhan dilakukan terutama dari fisik, mental dan perilaku yang menyimpang

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian yang telah dilakukan maka di sarankan:

- a. pemerintah setempat beserta sektor lain dapat bekerjasama untuk melakukan pembinaan dan Pengawasan Kepada Anak dibawah Umur agar tidak melakukan penyimpangan Hukum
- b. Pihak Keluarga Memberikan perhatian kepada keluarganya tentang pendidikan Anak terkait perkembangan fisik dan Mental anak



- c. Kepada Pihak Keamanan untuk terus memberikan penyuluhan sadar hukum dan akibatnya kejahatan pada Anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chawazi. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [2] Andi Hamzah. 1994. *azas-azas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- [3] Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan pidana* Jakarta: Akademika Pressindo
- [4] Arief, Barda Nawawi, (1998) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [5] Atmosasmito, Romli, d. k. k. 1997. *Peradilan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- [6] Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- [7] Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung Refika Aditama.
- [8] Abdulsalam, R. 2007. *Sistem peradilan pidana*. Jakarta: Restu agung.
- [9] Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.5*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [10] Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico.
- [11] Arif Gosita, 1989 *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo,).
- [12] Bambang Sunggono. 2015 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- [13] Barda Narwawi Arief 2011 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- [14] Burhan Ashofa. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [15] Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak*, Surabaya: Airlangga University Press.
- [16] Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, 1996, Bandung
- [17] Dudu Duswara Machmudin, 2003 *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung:
- [18] Darwan Prinst, 1987, *Hukum Perlindungan korban Kejahatan* Bandung: Citra Aditya
- [19] HB. Sutopo. 2002. *Metedeologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- [20] Hadisuprpto, Paulus, (5 Oktober 1996) *Masalah Perlindungan Hukum Bagi korban Kejahatan* Jakarta: PT. Gramedia Indonesia
- [21] Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.2004)
- [22] Joni, Muhammad, (1999) *Aspek Hukum Perlindungan Dalam Perspektif Konvensi Hak Pelaku Kejahatan* Bandung: Citra Aditya Bakti
- [23] Justin Sihombing, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- [24] Kadja, Thelma Selly M, 2000 *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia.
- [25] Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya
- [26] Lili Rasidi, *Filsafat Hukum Apakah hukum itu*, Remadja Karya, 1988, Bandu
- [27] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2005, Bandung.
- [28] Romli Atmasasmita, 1997 *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.



-
- [29] Rena Yulia, 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [30] Solihin, L. 2004 *Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember.
- [31] Kompas, *Korban Pelecehan Sesual Usia Muda*, Herman Elia, 21/07/03 diakses tanggal 26 Mei 2002
- [32] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [33] Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN